

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Ibu yang Membuang Anak Baru Lahir

Nur Aviva¹, Muhammad Mashuri², Kristina Sulatri³

Universitas Merdeka Pasuruan

nuraviva91@gmail.com¹, mashuri@unmerpas.ac.id², kristinasulatri@unmerpas.ac.id³

Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Keywords:

legal liability, newborn abandonment, biological mother.

ABSTRACT

The phenomenon of newborn abandonment is a criminal act that not only contravenes legal norms but also violates humanitarian values and the fundamental rights of the child. Such acts are typically committed by biological mothers due to various factors, including out-of-wedlock pregnancy, social pressure, economic hardship, and psychological unpreparedness for the parental role. Article 430 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Kitab Undang-Undang Hukum Pidana governs criminal liability for mothers who abandon or leave behind their newborns out of fear that the birth might be discovered by others. However, practical challenges persist regarding the scope of the article's elements specifically concerning the abandonment of infants with the intent that they remain undiscovered necessitating a legal analysis of the perpetrator's liability and the legal objectives served by this regulation. This study employs a normative legal research method, utilizing the statute approach and the case approach. The legal materials utilized include primary sources such as the Criminal Code, the Child Protection Law, and relevant statutory regulations. The research findings indicate that a mother who abandons her newborn may be held criminally liable if all elements of the offense under Article 430 of the National Criminal Code are met: the perpetrator is the biological mother; the act occurs shortly after birth; it is driven by the fear of the birth being discovered; and it is committed with the intent to relinquish responsibility for the child or to ensure the child is found by another party provided there are no justifying or excusing circumstances. The study also reveals that the formulation of Article 430 of the National Criminal Code does not yet fully address instances where an infant is abandoned with the specific intent that the child remains undiscovered; consequently, regulatory refinement is required to provide optimal legal protection for the child's right to life.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Kata kunci:

pertanggungjawaban hukum, pembuangan anak baru lahir, ibu kandung.

ABSTRAK

Fenomena pembuangan anak yang baru lahir merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan dan hak asasi anak. Perbuatan tersebut umumnya dilakukan oleh ibu kandung karena berbagai faktor, seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial, faktor ekonomi, serta ketidaksiapan psikologis dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang membuang atau meninggalkan anak yang baru dilahirkannya karena takut kelahiran tersebut tidak diketahui orang lain. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan permasalahan mengenai batasan unsur pasal tersebut, khususnya terhadap tindakan pembuangan bayi yang dilakukan dengan tujuan agar bayi tidak ditemukan sehingga

diperlukan kajian yuridis mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku serta tujuan hukum yang dicapai melalui pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan ibu yang membuang anak yang baru lahir dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 430 KUHP Nasional, yaitu pelaku merupakan ibu kandung, perbuatan yang dilakukan tidak lama setelah kelahiran, didorong oleh rasa takut kelahiran diketahui orang lain, serta dilakukan dengan tujuan melepaskan tanggung jawab anak terhadap atau agar anak ditemukan oleh pihak lain, sepanjang tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penelitian ini juga menemukan bahwa rumusan Pasal 430 KUHP Nasional belum sepenuhnya mengakomodasi perbuatan pembuangan bayi yang dilakukan dengan tujuan agar bayi tidak ditemukan, sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap hak hidup anak

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nur Aviva

Universitas Merdeka Pasuruan

Email: nuraviva91@gmail.com

PENDAHULUAN

KUHP Nasional menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 150). Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan hukum sejak dilahirkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya adalah tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Data Dinas Sosial Kota Semarang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat delapan kasus pembuangan bayi, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah empat kasus (Simanjuntak, n.d.). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan meningkatnya kerentanan anak sebagai korban tindak pidana.

Tindak pidana pembuangan bayi umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kehamilan di luar perkawinan, tekanan ekonomi, stigma sosial, serta ketidaksiapan psikologis ibu dalam menghadapi kelahiran anak (Sinaga & Naibaho, 2025, hlm. 103). Dalam banyak kasus, pelaku memilih membuang bayi sebagai upaya menghindari rasa malu maupun tanggung jawab sebagai orang tua. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan, tetapi juga melanggar hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pengasuhan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, perbuatan tersebut

diatur dalam Pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak hanya itu pembuangan bayi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak diketahui orang lain, dengan maksud agar anak ditemukan oleh orang lain atau untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 430). Pengaturan ini merupakan ketentuan khusus (*delictum proprium*) karena hanya dapat diterapkan kepada ibu kandung sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum terhadap anak sejak kelahirannya. Meskipun demikian, rumusan Pasal 430 KUHP Nasional masih menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Salah satu persoalan muncul ketika bayi dibuang di tempat yang kecil kemungkinan untuk ditemukan sehingga unsur "agar anak tersebut ditemukan orang lain" menjadi sulit dipenuhi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan pengaturan Pasal 430 KUHP Nasional dalam menjangkau berbagai bentuk pembuangan bayi yang berkembang di masyarakat serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak hidup anak (Munawaroh, n.d.). Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus pembuangan bayi di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang dilakukan oleh seorang siswi berusia 16 tahun. Bayi yang baru dilahirkan ditinggalkan di area bekas kolam lele karena pelaku merasa takut dan malu diketahui telah melahirkan anak di luar perkawinan. Meskipun bayi berhasil ditemukan dalam keadaan hidup, lokasi pembuangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan agar bayi ditemukan masih menjadi persoalan dalam pemenuhan unsur Pasal 430 KUHP Nasional (Syatori, n.d.).

Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap ibu yang membuang anak baru lahir berdasarkan Pasal 430 KUHP Nasional serta tujuan hukum yang hendak dicapai melalui pengaturan tersebut guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap ibu yang membuang anak baru lahir berdasarkan Pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pengaturan Pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP Nasional, serta peraturan terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap ibu yang membuang anak baru lahir berdasarkan Pasal 430 KUHP Nasional serta tujuan hukum yang hendak dicapai melalui pengaturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Ibu yang Membuang Anak Baru Lahir Berdasarkan Pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan jaring pengaman dinamis untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian memiliki konsekuensi logis. Konsekuensi tersebut didasarkan pada unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta timbulnya kerugian (Ilyas, 2012, hlm. 95). Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban hukum yang menentukan apakah seorang pelaku dapat dijatuhi pidana (pidana) atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban ini bermuara pada pidana apabila pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta memenuhi seluruh unsur subjektif maupun objektif yang ditentukan dalam undang-undang. Tahap pidana mencakup penetapan sanksi dan pemberian sanksi yang senantiasa dilandasi oleh asas dogmatis utama: *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Asas ini menegaskan bahwa kesalahan tidak dapat dipisahkan dari sifat melawan hukum (Hakim, 2020, hlm. 20). Meski seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan delik, pembuktian lebih lanjut mengenai dapat atau tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan secara psikologis dan yuridis wajib dilakukan.

Dalam konstruksi KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembuangan anak secara spesifik diatur dalam Pasal 430. Konstruksi yuridis pasal ini membagi unsur delik secara tegas menjadi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*):

1. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif merupakan fakta-fakta fisik yang tampak di luar diri pelaku, meliputi:

- a) Subjek Hukum (Seorang Ibu): Merupakan delik khusus (*delicta propria*) yang mensyaratkan kualifikasi tertentu. Pelaku material mutlak haruslah ibu kandung (biologis) yang baru saja melahirkan anak tersebut. Unsur ini gugur apabila pelaku adalah ayah kandung, kerabat, atau pihak ketiga.
- b) Perbuatan (Membuang atau Meninggalkan): *Membuang* merujuk pada tindakan aktif meletakkan bayi di suatu lokasi (misalnya jalanan, tempat sampah, atau teras rumah) dengan maksud melepaskan pengasuhan secara permanen. *Meninggalkan* menggambarkan tindakan pasif maupun aktif menjauhkan diri sehingga bayi berada dalam kondisi terlantar tanpa perlindungan.
- c) Objek Perbuatan (Anaknya): Sasaran perbuatan wajib merupakan anak kandung dari pelaku yang berada dalam kondisi hidup dan membutuhkan perawatan mutlak.
- d) Unsur Waktu (Tidak Lama Setelah Dilahirkan): Terdapat tenggat waktu spesifik sesaat

setelah proses persalinan selesai. Unsur temporal ini membedakan Pasal 430 KUHP dengan delik penelantaran anak secara umum (anak usia balita atau lebih tua).

2. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif merupakan jembatan psikologis pelaku terhadap tindakan fisiknya, meliputi:

- a) Kesengajaan (*Opzet*): Ibu bertindak secara sadar dan berkehendak, mengerti bahwa tindakannya membahayakan keselamatan bayi, dan memang menghendaki pelepasan kewajiban pengasuhan fisik.
- b) Motif Spesifik (Karena Takut Diketahui Orang Lain Bahwa Ia Telah Melahirkan Anak): Merupakan bentuk motif khusus yang menjadi kualifikasi utama Pasal 430. Hukum mensyaratkan adanya dorongan psikologis spesifik berupa ketakutan luar biasa atas stigma sosial, rasa malu, atau sanksi moral masyarakat (misalnya akibat kehamilan di luar nikah).
- c) Maksud/Tujuan Spesifik (*Dolus Directus*): Terdapat hubungan batin yang erat antara kehendak pelaku dan akibat yang dituju. Pasal 430 KUHP menyediakan dua alternatif maksud batin Dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain; atau Dengan maksud melepas tanggung jawab atas anak yang dilahirkan (Munawaroh, n.d.).

Berdasarkan formulasi unsur objektif dan subjektif di atas, berikut adalah analisis yuridis terhadap fakta hukum peristiwa pembuangan bayi di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan:

1. Analisis Unsur Objektif:

- a) Subjek Hukum: Pelaku SNR (16 tahun) secara medis dan pengakuan terbukti merupakan ibu kandung biologis dari bayi laki-laki yang dilahirkan (Syatori, n.d.).
- b) Perbuatan: SNR meletakkan bayinya di pekarangan bekas kolam lele milik warga di Dusun Gununggangsir, Beji, lalu meninggalkannya. Tindakan meletakkan di lokasi terbuka merupakan mensen (membuang) sekaligus verlaten (meninggalkan).
- c) Objek Perbuatan: Objek merupakan bayi laki-laki kandung SNR yang ditemukan warga dalam kondisi hidup dan menangis.
- d) Unsur Waktu: Fakta ditemukannya bayi dalam keadaan telanjang, ditutupi daun pisang kering, dan kondisi tali pusat yang baru saja terputus membuktikan perbuatan dilakukan tidak lama setelah persalinan.

2. Analisis Unsur Subjektif:

- a) Kesengajaan: SNR secara sadar membawa bayi keluar dan meninggalkannya di lahan terbuka, yang secara rasional dipahami dapat mengancam keselamatan bayi.
- b) Motif Spesifik: Status SNR yang masih berusia 16 tahun dan berstatus siswi kelas X SMK menjadi indikator psikologis kuat bahwa perbuatan didasari rasa takut dan malu atas stigma sosial kehamilan di luar nikah.
- c) Maksud Spesifik: Lokasi pembuangan yang berada di sekitar pemukiman warga memungkinkan tangisan bayi terdengar (agar ditemukan), sekaligus menunjukkan maksud melepaskan beban pengasuhan seketika.

Meskipun analisis kualifikasi fakta dalam peristiwa di Beji secara materiel telah memenuhi seluruh konstruksi yuridis yang dirumuskan dalam Pasal 430 KUHP Nasional,

penerapannya secara praktis dalam penegakan hukum di lapangan tetap dibatasi oleh 2 (dua) hambatan yuridis yang sangat mendasar. Hambatan pertama berkaitan dengan dimensi keberlakuan hukum secara temporal (*tempus delicti*). Mengingat peristiwa pembuangan bayi tersebut terjadi pada September 2025, secara dogmatis perbuatan tersebut belum dapat dijangkau oleh ketentuan Pasal 430 KUHP Nasional yang baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Berdasarkan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (*lex temporis delicti*), sehingga pemberlakuan norma KUHP Baru secara retroaktif tentu tidak dibenarkan oleh sistem hukum.

Hambatan kedua yang tidak kalah krusial adalah kualifikasi subjek hukum pelaku yang masih tergolong sebagai anak di bawah umur. Pelaku SNR yang baru berusia 16 tahun dikategorikan secara yuridis sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), filsafat pemidanaan mengalami pergeseran mendasar dari sarana pembalasan dendam yang bersifat retributif di lembaga pemasyarakatan menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*) melalui mekanisme diversi. Implementasi kesepakatan *restorative justice* yang dicapai pada September 2025 tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pendekatan ini menjamin hak tumbuh kembang bayi untuk mendapatkan pasokan Air Susu Ibu (ASI) dan pengasuhan langsung dari ibu kandungnya, sekaligus menjaga perlindungan hak atas masa depan dan keberlanjutan pendidikan bagi SNR (Arifin, n.d.).

Sebaliknya, apabila analisis terhadap sikap batin (*mens rea*) menunjukkan bahwa niat pelaku sejak awal ditujukan agar bayi tersebut sama sekali tidak ditemukan, maka perbuatan tersebut secara otomatis bergeser dan keluar dari kualifikasi khusus delik *privilegeering* dalam Pasal 430 KUHP. Kehendak subjektif agar bayi tidak ditemukan tidak hanya tersimpan dalam benak pelaku, melainkan dapat dibuktikan melalui indikator-indikator objektif dari cara perbuatan (*actus reus*) dieksekusi. Indikator utama dapat diidentifikasi dari pemilihan lokasi pembuangan yang terpencil dan terisolasi dari jangkauan manusia, seperti aliran sungai yang deras, kawasan persawahan, tengah hutan, jurang mendalam, semak belukar yang lebat, ataupun bak penampungan sampah akhir.

Selain faktor lokasi, dimensi waktu eksekusi perbuatan juga menjadi indikator pembukti yang sangat determinatif. Tindakan yang dilakukan pada larut malam atau dini hari ketika seluruh aktivitas masyarakat telah terhenti total secara nyata menutup atau sekurang-kurangnya memperkecil peluang ditemukannya bayi oleh orang lain guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Kombinasi antara lokasi terpencil dan waktu pembuangan yang sunyi secara sengaja diciptakan oleh pelaku untuk menimbulkan risiko fatalitas yang sangat tinggi, seperti kelaparan, dehidrasi, hipotermia, hingga kematian. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan, perbuatan yang disengaja untuk memutus kesempatan hidup korban menunjukkan ketiadaan maksud *oogmerk* sebagaimana diatur dalam Pasal 430 KUHP. Oleh karena itu, konstruksi hukum atas tindakan sedemikian rupa tidak lagi tepat dikualifikasikan sebagai delik pembuangan anak berkualifikasi ringan, melainkan harus dialihkan pada kualifikasi kejahatan terhadap

nyawa, seperti tindak pidana pembunuhan anak sendiri (*kinderdoodslag*) atau bahkan pembunuhan berencana (*moord*).

Indikator tersebut menciptakan risiko fatal yang sangat tinggi (hipotermia, dehidrasi, serangan hewan, hingga kematian). Dalam teori pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan, tingginya risiko membuktikan tingkat kesalahan (*blameworthiness*) yang jauh lebih berat. Evaluasi *mens rea* tidak hanya menilai perbuatan (*actus reus*), tetapi juga derajat kehendak jahat. Tindakan sengaja menciptakan kondisi yang meniadakan kesempatan hidup bagi bayi menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud atau setidaknya-tidaknya kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*) terjadinya tindak pidana pembunuhan. Oleh sebab itu, pelaku yang membuang bayi agar tidak ditemukan layak dijerat dengan pasal kejahatan terhadap nyawa (misalnya pembunuhan anak sendiri atau pembunuhan berencana), bukan lagi delik berkualifikasi ringan (*privilegeering*).

Eksistensi penegakan hukum ini membutuhkan penguatan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*). Sebagai apa pun formulasi norma pidana dan kapabilitas aparat penegak hukum, penegakan hukum akan terhambat tanpa partisipasi aktif dan pengawasan sosial dari masyarakat (Simyapen dkk., 2024, hlm. 73).

b. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai dalam Pengaturan Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perumusan Pasal 430 KUHP Nasional oleh pembentuk undang-undang didesain sebagai norma kualifikasi khusus (*delik privilegeering*) guna menjembatani perlindungan keselamatan jiwa bayi sekaligus menegakkan prinsip keadilan yang proporsional bagi seorang ibu. Pembentukan pasal ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa seorang ibu yang baru melahirkan dan mengalami tekanan psikologis berupa ketakutan atas stigma sosial berada dalam situasi guncangan jiwa mendalam (*dramatizing effect*).

Secara dogmatis, pembentuk undang-undang mengakui bahwa kondisi kejiwaan akibat proses persalinan yang dikombinasikan dengan tekanan emosional memperlemah daya pikir rasional (*reduced culpability*). Persalinan merupakan proses biologis sekaligus turbulensi hormonal dan emosional yang hebat (*postpartum distress* atau *puerperal psychosis*). Oleh sebab itu, hukum tidak menyamakan perbuatan ini dengan penelantaran anak secara umum atau pembunuhan biasa, melainkan mengkualifikasikannya sebagai *geprivilegeerde delicten* (delik yang diringankan sanksinya). Struktur dogmatik ini menggeser sifat norma dari *general culpability* (kesalahan umum) menjadi *reduced culpability* karena adanya elemen kondisi khusus (*bijzondere omstandigheden*) yang menyertai perbuatan pelaku (Munawaroh, n.d.). Pengaturan Pasal 430 KUHP Nasional secara holistik bertujuan mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar hukum dalam kerangka Teori Campuran:

1. Pencapaian Tujuan Keadilan (*Gerechtigheit*)

Keadilan merupakan tujuan fundamental hukum. Dalam konstruksi Pasal 430 KUHP, nilai keadilan yang diwujudkan adalah Keadilan Distributif konsep keadilan yang berfokus pada pengalokasian sanksi secara adil berdasarkan proporsi dan ukuran tertentu. Sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles, keadilan distributif menuntut agar hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Harus terdapat kesepadanan rasional antara

tindakan dan kondisi subjektif pelaku dengan respons hukum negara (Afdhali & Syahuri, 2023, hlm. 558).

Ibu yang membuang bayinya dalam situasi guncangan jiwa pasca-persalinan (*postpartum distress*) serta ketakutan ekstrem atas stigma sosial memiliki tingkat kesalahan yang jauh berbeda dibanding pelaku penelantaran anak pada kondisi normal. Memperlakukan kedua kondisi ini secara identik justru melahirkan ketidakadilan yang kaku (*summum ius summa iniuria*). Melalui kualifikasi *delik privilegeering*, Pasal 430 KUHP menolak sanksi kaku berdasarkan akibat fisik semata, melainkan menyelaraskan bobot hukuman dengan tingkat kesalahan yang berkurang (*reduced culpability*) (Afdhali & Syahuri, 2023, hlm. 558).

2. Pencapaian Tujuan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Asas kepastian hukum bertujuan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum melalui penormaan yang jelas, eksplisit, dan tertulis. Tanpa adanya rumusan spesifik dalam Pasal 430 KUHP, posisi ibu yang membuang bayinya berpotensi terancam oleh eksekusi diskresi. Aparat penegak hukum berpotensi memaksakan penggunaan pasal penelantaran umum atau bahkan pembunuhan berencana yang mengancam pidana jauh lebih berat. Pasal 430 KUHP memberikan kepastian hukum melalui rumusan yang eksplisit dan terukur. Aturan ini secara rincinya menetapkan batasan kualifikasi delik: subjek hukum khusus (ibu baru melahirkan), kriteria temporal (tidak lama setelah dilahirkan), dan motif spesifik (takut diketahui). Kepastian teks ini mengikat hakim dan jaksa agar tidak melakukan penafsiran subjektif yang berlebihan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana (Widianugraha, n.d.).

3. Pencapaian Tujuan Kemanfaatan Hukum (*Zweckmässigkeit / Utility*)

Sejalan dengan Teori Utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, hukum dibentuk untuk mendatangkan kemanfaatan serta mencegah timbulnya penderitaan yang sia-sia (Afdhali & Syahuri, 2023, hlm. 559). Sanksi pidana tidak boleh dijatuhkan semata-mata sebagai balasan dendam retributif yang menimbulkan penderitaan tanpa dampak positif. Penjatuhan sanksi yang terlampau berat bagi ibu di bawah tekanan psikologis ekstrem tergolong sebagai penderitaan yang sia-sia. Melalui Pasal 430 KUHP, pembentuk undang-undang mewujudkan keseimbangan kemanfaatan (*utility*):

- a) Bagi Bayi: Menjamin perlindungan hak hidup sebagai bentuk pertahanan sosial (*social defense*) negara terhadap kelompok rentan.
- b) Bagi Ibu: Membuka ruang pemidanaan yang berorientasi edukatif dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi mental tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Melalui kerangka *Drei Elemente des Rechts* dari Gustav Radbruch, Pasal 430 KUHP mewujudkan keadilan (pemberian sanksi lebih ringan yang disesuaikan dengan derajat kesalahan), kepastian hukum (rumusan unsur yang terukur), dan kemanfaatan (perlindungan hak hidup anak dan rehabilitasi ibu). Dapat disimpulkan bahwa Pasal 430 KUHP Nasional menerapkan Teori Campuran (sebagaimana dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Sudikno Mertokusumo). Norma ini mengintegrasikan ketiga tujuan hukum secara harmonis:

1. Keadilan ditempatkan sebagai prioritas substantif (menyesuaikan sanksi pidana dengan guncangan jiwa pelaku);
2. Kepastian Hukum dijadikan sebagai sarana instrumental (melalui pembatasan teks tertulis agar mencegah kesewenang-wenangan aparat); dan
3. Kemanfaatan sebagai dampak akhir (mewujudkan pemulihan mental bagi ibu serta perlindungan fisik bagi bayi demi terciptanya ketertiban sosial)

KESIMPULAN

Pasal 430 KUHP Nasional mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana diringankan (*privilegiata*) bagi ibu yang membuang bayinya di tempat terbuka akibat guncangan psikis (*postpartum distress*) dan ketakutan atas stigma sosial agar bayi diselamatkan. Sebaliknya, perbuatan membuang bayi di lokasi terpencil dengan kehendak agar tidak ditemukan bergeser kualifikasinya menjadi kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan), di mana penanganan terhadap pelaku anak di bawah umur (ABH) wajib diprioritaskan melalui mekanisme *Restorative Justice* demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Secara filosofis, ketentuan ini mengintegrasikan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dan Teori Campuran (Mochtar Kusumaatmadja dan Sudikno Mertokusumo) guna mewujudkan keadilan distributif atas kondisi kesalahan yang berkurang (*reduced culpability*), kepastian hukum (*lex certa*) untuk membatasi diskresi sewenang-wenang aparat penegak hukum dari penggunaan pasal pembunuhan biasa, serta kemanfaatan (*utility*) yang menyeimbangkan perlindungan hak hidup bayi (*social defense*) dengan pemidanaan edukatif-rehabilitatif bagi sang ibu. Kendati demikian, penormaannya ini masih menyisakan kelemahan yuridis berupa kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait kualifikasi spesifik pembuangan agar tidak ditemukan, tingginya subjektivitas pembuktian sikap batin (*mens rea*) pada frasa "karena takut diketahui", serta tumpang tindih norma (*overlapping*) dengan UU Perlindungan Anak yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi pencegahan (*deterrent effect*) di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 558.
- Arifin, M. (n.d.). Bayi dibuang di Pasuruan dikembalikan ke ibunya yang masih 16 tahun. *detikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8106500/bayi-dibuang-di-pasuruan-dikembalikan-ke-ibunya-yang-masih-16-tahun>
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Deepublish.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Munawaroh, N. (n.d.). Jerat pasal membuang bayi baru lahir. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membuang-bayi-lt545f20427ca47/>
- Simanjuntak, S. (n.d.). Memprihatinkan, Dinsos catat delapan bayi dibuang sepanjang 2025, mayoritas pelaku masih pelajar. *UP Radio*. <https://www.upradio.id/memprihatinkan-dinsos-catat-delapan-bayi-dibuang-sepanjang-2025-mayoritas-pelaku-masih-pelajar/>
- Simyapen, J. M., dkk. (2024). Kajian kriminologi terhadap kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura. *Contemporary Law Journal*, 1(1), 73.

- Sinaga, M., & Naibaho, A. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuangan bayi dari hubungan di luar perkawinan (Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln). *Jurnal Hukum Justice*, 3(1), 103.
- Syatori, R. (n.d.). Kebangetan, bayi lelaki lucu dibuang di bekas kolam lele Gununggangsir Beji Pasuruan, begini kondisinya. *Radar Bromo*.
<https://radarbromo.jawapos.com/bangil/kebangetan-bayi-lelaki-lucu-dibuang-di-bekas-kolam-lele-gununggangsir-beji-pasuruan-begini-kondisinya>
- Widianugraha, P. (n.d.). Apakah tujuan hukum Gustav Radbruch merupakan sebuah utopia? *Dandapala*.
<https://dandapala.com/article/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.